

PENGARUH KOMPETENSI PERANGKAT DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DESA, DAN TRANSPARANSI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

Syahfira Nazwa¹, Muhammad Ridha Habibi Z²
syahfinz17@gmail.com¹, habibiz@unimed.ac.id²

Universitas Negeri Medan

Abstrak

Pengelolaan Dana Desa merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil masih menghadapi berbagai masalah seperti penyalahgunaan anggaran, mark-up, serta pengadaan fiktif yang menimbulkan kerugian negara dan menurunkan kepercayaan publik. Fenomena ini diduga disebabkan oleh kurangnya kompetensi perangkat desa, lemahnya sistem pengendalian internal, dan minimnya transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Populasi penelitian adalah seluruh perangkat desa di 21 desa dengan sampel 105 responden yang dipilih secara purposive sampling. Metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengolah data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Variabel transparansi juga memberikan pengaruh positif dan signifikan. Model regresi menjelaskan 64,6% variasi akuntabilitas. Dengan demikian, semua variabel yang diuji memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Gunung Meriah.

Kata Kunci: Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Transparansi, Akuntabilitas, Dana Desa.

Abstract

Village Fund management is a crucial instrument for rural development aimed at improving community welfare. However, in Gunung Meriah District, Aceh Singkil, Village Fund management still faces issues such as budget misuse, markups, and fictitious procurement causing state losses and declining public trust. These problems are suspected to be caused by a lack of competence of village apparatus, weak internal control systems, and low transparency in fund management. Hence, this study aims to examine the influence of these three factors on the accountability of Village Fund management. The population consists of all village apparatus in 21 villages with a sample of 105 respondents selected using purposive sampling. A quantitative method employing multiple linear regression analysis was applied. The results indicate that competence and internal control systems positively and significantly influence accountability in Village Fund management. Transparency also shows a positive significant effect. The regression model explains 64.6% of the variance in accountability. Therefore, all tested variables significantly affect Village Fund management accountability in Gunung Meriah District.

Keywords: Competence, Internal Control System, Transparency, Accountability, Village Fund.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah menetapkan desa sebagai garda terdepan dalam strategi pembangunan nasional guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan unit pemerintahan terkecil. Posisi desa yang strategis ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebut bahwa pembangunan desa diselenggarakan sebagai bagian integral dari

pembangunan nasional dengan menjunjung prinsip keadilan sosial, partisipatif, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan desa dipandang sebagai cerminan langsung dari keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Namun demikian, alokasi Dana Desa yang besar setiap tahunnya sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 74 UU Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 juga membawa konsekuensi serius berupa meningkatnya kerentanan terhadap penyalahgunaan anggaran dan praktik-praktik korupsi. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian negara secara finansial, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah desa serta menghambat tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan yang diamanatkan negara.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terjadi pergeseran paradigma yang mengubah status desa dari sekadar objek pembangunan menjadi subjek yang memiliki otonomi untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri, termasuk dalam aspek keuangan dan pemanfaatan sumber daya lokal (Anirwan, 2022). Sebagai wujud implementasi dari otonomi tersebut, pemerintah pusat menyalurkan Dana Desa, sebuah instrumen fiskal yang bertujuan memberdayakan desa untuk mengakselerasi pembangunan (Amaliya & Maryono, 2022). Alokasi dana yang terus meningkat setiap tahunnya membuka peluang besar bagi kemajuan desa, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan signifikan, yakni kebutuhan akan kapasitas aparatur yang mumpuni serta penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), terutama dalam hal akuntabilitas (Husain dkk, 2023).

Akuntabilitas menjadi pilar utama untuk memastikan bahwa Dana Desa dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip ini mencakup keseluruhan siklus pengelolaan anggaran, mulai dari tahap perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan yang terbuka, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban yang dapat diakses oleh publik. Akuntabilitas bukan hanya sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan fondasi esensial untuk membangun kepercayaan publik (public trust) dan menjadi benteng utama untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi.

Tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sangat ditentukan oleh sejumlah determinan utama. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa, transparansi, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, dan partisipasi aktif masyarakat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap akuntabilitas (Putri & Kusumawardani, 2025; Fernanda & Fadhlia, 2022; Amaliya & Maryono, 2020). Namun, pemenuhan akuntabilitas formal tersebut belum tentu secara langsung berdampak pada kualitas pengelolaan dana desa di lapangan. Temuan Lussy dan Utomo (2024) menyoroti kesenjangan antara akuntabilitas prosedural yang hanya berfokus pada kelengkapan laporan pengelolaan dan akuntabilitas implementasi yang berfokus pada hasil konkret. Fenomena ini menunjukkan bahwa akuntabilitas masih bersifat manajerial dan belum mencerminkan efektivitas serta manfaat pengelolaan dana desa secara memadai.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan akuntabilitas secara formal belum sepenuhnya sejalan dengan kualitas pengelolaan Dana Desa. Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk tahun 2023 menempatkan sektor anggaran desa sebagai salah satu area yang paling rentan dikorupsi, dengan temuan 187 kasus dan total kerugian negara mencapai Rp162,25 miliar. Fenomena ini menjadi alarm kuat bahwa terdapat masalah sistemik dalam tata kelola Dana Desa, seperti kualitas perencanaan yang rendah, pelaksanaan program yang tidak sesuai RKPDDes,

administrasi keuangan yang tidak tertib, serta minimnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan.

Secara empiris, tantangan akuntabilitas Dana Desa di Aceh Singkil dapat diidentifikasi melalui sejumlah kasus berikut ini. Salah satu kasus signifikan terjadi di Desa Blok 15, di mana Kepala Desa AS dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Aceh Singkil pada Agustus 2021 atas dugaan pencairan dana sebesar Rp841 juta tanpa realisasi proyek yang jelas, termasuk dana BLT dan honor perangkat desa, disertai indikasi pemalsuan tanda tangan penerima (Berita terkini, 2021). Kasus lain terjadi di Desa Blok 18, ketika mantan Kepala Desa Bardis Bahnur divonis empat tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Banda Aceh pada Mei 2021 karena terbukti melakukan korupsi Dana Desa tahun anggaran 2017 dan 2018 senilai Rp373 juta. Pengadilan menyatakan bahwa terdakwa secara sah terbukti terlibat dalam aksi korupsi yang dilakukan bersama-sama. Sebagai konsekuensinya, vonis tersebut menetapkan kewajiban bagi terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp303 juta (Beritakini, 2021).

Di Desa Tunas Harapan, mantan Kepala Desa IP ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2022 atas penyalahgunaan Dana Desa sebesar Rp802,89 juta, berdasarkan audit Inspektorat yang menemukan pembuatan SPJ fiktif selama periode 2017–2019 (Aceh Portal, 2022). Kasus terbaru terjadi di Desa Kuta Batu, di mana Kepala Desa AS ditahan sejak September 2024 atas dugaan penyimpangan Dana Desa senilai Rp651 juta pada tahun anggaran 2021–2022, dengan proses hukum yang masih berjalan di Kejari Aceh Singkil (Acehnews, 2024).

Kasus-kasus tersebut secara keseluruhan mencerminkan lemahnya sistem tata kelola dan pengawasan keuangan desa, khususnya pada aspek kompetensi aparatur, transparansi, dan efektivitas pengendalian internal. Dugaan korupsi di Desa Blok 15 (2021), Blok 18 (2021), Tunas Harapan (2022), dan Kuta Batu (2024), dengan total kerugian negara mencapai miliaran rupiah, menjadi bukti empiris adanya tantangan besar dalam pengelolaan Dana Desa di daerah ini. Berbagai bentuk penyimpangan seperti mark-up anggaran, pengadaan fiktif, dan pemalsuan laporan pertanggungjawaban menegaskan urgensi untuk mengevaluasi faktor-faktor determinan yang memengaruhi rendahnya tingkat akuntabilitas di Aceh Singkil.

Untuk menganalisis isu kompleks ini, penelitian ini mengadopsi teori keagenan yang mendeskripsikan hubungan antara pemerintah pusat/daerah, yang bertindak sebagai pendeklesi wewenang (prinsipal), dan pemerintah desa, yang bertindak sebagai agen wewenang. Hubungan ini rentan terhadap asimetri informasi dan konflik kepentingan, yang dapat berujung pada penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, studi ini mengkaji bagaimana kapasitas kelembagaan, efektivitas sistem pengendalian internal (SPIP), dan transparansi merupakan mekanisme penting untuk menyeimbangkan kepentingan dan memastikan akuntabilitas.

Kendati studi mengenai determinan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa telah dilakukan secara ekstensif, temuan empiris yang ada masih beragam sehingga belum menghasilkan konsensus teoretis yang padu. Perbedaan temuan yang kerap terjadi menunjukkan adanya celah penelitian (research gap) yang signifikan, baik dari sisi faktor penentu maupun pemahaman konsep akuntabilitas.

Inkonsistensi temuan empiris terlihat dalam kajian mengenai determinan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Pertama, terkait kompetensi aparat desa, terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas. Di satu sisi, penelitian oleh Amaliya & Maryono (2022), Nduru ddk. (2025) serta Fajri ddk. (2021) menunjukkan bahwa kompetensi berdampak baik dan nyata terhadap akuntabilitas. Namun, temuan ini bertentangan dengan studi Ikhwan

ddk. (2024) , Maharani Suwu dkk. (2025), Apriliani dan Yuliati (2024) yang menyatakan kompetensi tidak memberi pengaruh berarti. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas bersifat kontekstual dan dapat dipengaruhi oleh faktor lain yang relevan.

Kedua, kesenjangan serupa ditemukan pada variabel sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). Beberapa penelitian, seperti Fernanda & Fadhila (2022), Nduru dkk. (2025), dan Husain dkk. (2023), telah menunjukkan bahwa implementasi SPIP yang efektif berdampak positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Namun, hasil ini tidak universal. Penelitian oleh Tiarno dan Budiwitjaksono (2023), Maharani, S. D., Mulyaningtyas, M. (2025), dan Pahlawan dkk. (2020) mengungkapkan bahwa SPIP belum tentu berdampak signifikan terhadap akuntabilitas. Perbedaan temuan tersebut memunculkan perdebatan mengenai efektivitas implementasi SPIP, khususnya apakah sistem tersebut dijalankan secara substantif sebagai mekanisme pengendalian atau hanya sebatas pemenuhan formalitas administratif.

Ketiga, pada variabel transparansi, terdapat ketidakkonsistensi hasil penelitian yang cukup signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Ikhwan dkk. (2024), Putri, W. J., & Kusumawardani, A. (2025) dan Fajri dkk. (2021), menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, temuan berbeda diungkapkan oleh Aprilya dan Fitria (2020) , Sari dan Asmara (2021), serta Maharani Suwu dkk. (2025) yang justru melaporkan adanya pengaruh negatif transparansi terhadap akuntabilitas. Kondisi ini memunculkan hipotesis bahwa transparansi yang tidak diimbangi dengan literasi publik yang memadai dapat menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

Kesenjangan dalam literatur, mulai dari perbedaan temuan terkait pengaruh kompetensi, SPIP, hingga transparansi, serta mengerucut pada isu akuntabilitas yang hanya bersifat formalistik, semakin diperburuk oleh kesenjangan kontekstual berupa minimnya studi yang secara khusus menyoroti Aceh Singkil sebuah daerah dengan tingkat penyimpangan pengelolaan dana desa yang signifikan. Di sisi lain, studi ini juga menghadirkan kesenjangan model, dengan memodifikasi kerangka dari Safelia (2023) melalui penggantian variabel teknologi informasi menjadi transparansi, yang dinilai lebih relevan secara kontekstual. Kombinasi dari berbagai kesenjangan yang ada ini menegaskan pentingnya dan menjadi alasan utama dilakukannya penelitian ini.

Berlandaskan kerangka teoretis, fakta empiris, serta kesenjangan riset (research gap) terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kuantitatif pengaruh kapasitas lembaga desa, sistem pengendalian intern, dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2023: 206), analisis data dalam penelitian kuantitatif merupakan serangkaian kegiatan krusial setelah seluruh data dari responden atau sumber terkait berhasil dikumpulkan. Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui serangkaian proses, yang meliputi: (1) pengelompokan dan tabulasi data berdasarkan variabel penelitian dan karakteristik responden, (2) penyajian data yang relevan untuk setiap variabel yang diteliti, dan (3) pelaksanaan perhitungan statistik guna menjawab rumusan masalah serta menguji hipotesis yang telah diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil uji hipotesis pertama (H_1) menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Perangkat Desa (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Berdasarkan Tabel 4.18, nilai hitung sebesar 5,559 dengan nilai signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi ($0,000 < 0,05$) dan hitung ($5,559 > t_{tabel} (1,983)$), maka H_1 diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan oleh Amaliya dan Maryono (2020) yang membuktikan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Temuan ini secara tegas menegaskan bahwa peningkatan keahlian dan kemampuan aparatur desa, yang dapat dicapai melalui pendidikan dan pelatihan, merupakan faktor esensial dalam upaya mewujudkan laporan keuangan pengelolaan dana desa yang akuntabel dan berkualitas.

Sejalan dengan itu, penelitian Nduru dkk. (2025) juga menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas, karena kemampuan teknis dan administratif yang baik memungkinkan aparatur memahami serta menerapkan prinsip-prinsip pertanggungjawaban secara efektif. Pandangan ini diperkuat oleh Fajri dkk. (2021) yang menegaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas tinggi tidak dapat terwujud tanpa dukungan aparatur yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang memadai terhadap sistem akuntansi dan regulasi yang berlaku.

Namun, Hal ini tidak sejalan dengan temuan Ikhwan dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa yang tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena kemampuan teknis dan administratif masih terbatas. Selanjutnya, Maharani Suwu dkk. (2025) juga menemukan bahwa peran aparatur desa belum optimal dalam menjalankan mekanisme pertanggungjawaban, sehingga prinsip akuntabilitas belum sepenuhnya terwujud. Sementara itu, Apriliani dan Yuliati (2024) menyatakan bahwa rendahnya pengaruh kompetensi aparatur disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan pelatihan teknis terkait pengelolaan keuangan desa, sehingga kompetensi yang dimiliki belum mampu diterapkan secara efektif.

Dengan demikian, adanya perbedaan hasil penelitian tersebut justru menegaskan pentingnya kompetensi aparatur desa yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus diperhatikan dan dikembangkan. Temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan krusial dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kompetensi yang baik pada akhirnya akan mendorong motivasi serta kemampuan aparatur dalam mewujudkan tata kelola dana desa yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kemajuan masyarakat.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal (X_2) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Berdasarkan Tabel 4.18, nilai hitung sebesar 2,164 dengan nilai signifikansi 0,033. Karena nilai signifikansi ($0,033 < 0,05$) dan hitung ($2,164 > t_{tabel} (1,983)$), maka H_2 diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Fernanda dan Fadhlia (2022). Secara spesifik, menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal(X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). SPI yang efektif mencakup struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang teratur, serta analisis risiko yang memadai sehingga dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan desa. Sejalan dengan itu, Nduru ddk. (2025) menyatakan bahwa SPI berperan sebagai alat manajerial yang mendukung efektivitas pemantauan, audit internal, dan penilaian risiko, sementara Husain ddk. (2023) menegaskan bahwa SPI berfungsi mencegah penyimpangan dan menjamin keandalan sistem pelaporan keuangan desa. Dengan demikian, semakin baik penerapan SPI, semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Tiarno dan Budiwitjaksono (2023) yang menyatakan bahwa SPIP belum optimal karena aparatur desa belum memperhatikan struktur organisasi dan penyampaian informasi yang efektif, sehingga menurunkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Mulyaningtyas (2025) juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memberikan kontribusi yang belum berjalan efektif akibat keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta lemahnya pengawasan dan evaluasi. Sementara Pahlawan ddk. (2020) menegaskan bahwa belum optimalnya pengendalian internal disebabkan oleh terbatasnya tim pengawas, rendahnya tanggung jawab aparatur, dan kurangnya pemahaman terhadap laporan keuangan, yang berdampak pada rendahnya akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memiliki relevansi tinggi karena berfungsi sebagai penegas bahwa SPI yang diimplementasikan secara substantif dan komprehensif adalah prasyarat utama untuk menjamin akuntabilitas. Polaritas temuan dalam literatur menggarisbawahi bahwa efektif tidaknya SPI sangat bergantung pada faktor internal desa. Oleh karena itu, SPI akan efektif jika didukung oleh peningkatan kompetensi aparatur desa, penegakan budaya pengawasan, dan komitmen berkelanjutan terhadap transparansi.

Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) menginformasi bahwa variabel Transparansi (X3) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y). Berdasarkan Tabel 4.18, diperoleh nilai thitung sebesar 2,398 dengan nilai signifikansi 0,018. Karena nilai signifikansi (0,018) < 0,05 dan thitung (2,398) > ttabel (1,983), maka H3 diterima.

Temuan empiris dari studi ini mengindikasikan bahwa transparansi pengelolaan dana desa memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas. Hasil ini konsisten dengan literatur terdahulu, sebagaimana ditegaskan oleh penelitian yang dilakukan oleh Ikhwan dkk. (2024), yang menyatakan bahwa transparansi berfungsi sebagai jembatan komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat, memastikan akses terhadap informasi anggaran dan realisasi kegiatan secara luas dan tepat waktu, sehingga memperkuat kontrol sosial masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Sejalan dengan itu, Putri dan Kusumawardani (2025) menekankan bahwa transparansi mencerminkan keterbukaan dan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi terkait pelaksanaan program dan penggunaan dana desa. Pandangan ini diperkuat oleh Fajri dkk. (2021), yang menyatakan bahwa transparansi memungkinkan proses pengawasan publik berjalan lebih optimal, sehingga setiap tahapan pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Aprilya dan Fitria (2020) yang menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena kurangnya keterbukaan informasi dari pemerintah desa, yang berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap proses pengelolaan dana. Sejalan dengan itu, Sari dan Asmara (2021) menyatakan bahwa rendahnya transparansi dalam penyampaian informasi mengenai kinerja aparatur desa membuat masyarakat tidak mengetahui secara jelas proses pengelolaan dana desa, sehingga akuntabilitas juga menurun. Selanjutnya, Maharani Suwu dkk (2025) menegaskan bahwa ketidaksignifikanan pengaruh transparansi disebabkan oleh persepsi masyarakat yang menilai aparatur desa kurang terbuka, ditambah laporan keuangan yang belum dapat diakses secara online. Oleh karena itu, peningkatan transparansi diperlukan melalui penyediaan akses informasi publik yang lebih mudah dan terbuka bagi masyarakat.

Dengan demikian, adanya perbedaan hasil tersebut menegaskan bahwa transparansi tidak sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan imperatif strategis yang harus diimplementasikan secara konsisten. Oleh karena itu, peningkatan keterbukaan melalui publikasi laporan keuangan yang mudah diakses serta pelibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi menjadi langkah krusial untuk memperkuat akuntabilitas dan mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, serta berorientasi pada kesejahteraan publik.

KESIMPULAN

Data penelitian dikumpulkan menggunakan instrumen kuesioner yang telah melalui pengujian validitas dan reliabilitas, yang digunakan untuk mengukur variabel Kompetensi Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal, Transparansi, serta Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Selanjutnya, Analisis Regresi Linear Berganda diterapkan pada data yang diperoleh guna menguji pengaruh simultan dan parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan keseluruhan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kompetensi Perangkat Desa (X1) Variabel ini terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, ditunjukkan oleh koefisien regresi 0,476 dengan signifikansi 0,000 ($< 0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kompetensi dan keterampilan aparatur desa dalam pengelolaan, pengawasan, serta pelaporan, semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas dana desa yang dihasilkan.
2. Sistem Pengendalian Internal (X2) Variabel ini memiliki dampak positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (koefisien regresi = 0,099; sig = 0,033 $< 0,05$). Temuan ini menegaskan bahwa penerapan pengendalian internal yang efektif krusial untuk mencegah penyimpangan serta menjamin keandalan dan akurasi laporan pertanggungjawaban.
3. Transparansi (X3) Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, dengan nilai koefisien 0,247 dan signifikansi 0,018 ($< 0,05$). Keterbukaan informasi terbukti mendorong partisipasi masyarakat dalam fungsi pengawasan, yang secara langsung memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana.
4. Uji Simultan dan Koefisien Determinasi Secara simultan, ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (F hitung = 64,374; sig = 0,000 $< 0,05$). Model regresi yang terbentuk memiliki daya jelas sebesar 64,6% (Adjusted R^2 = 0,646), sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain di luar cakupan model penelitian ini.

Saran

Penulis memberikan saran-saran berikut berdasarkan temuan dan hasil penelitian ini :

1. Berdasarkan hasil penelitian dan didukung oleh temuan jurnal seperti Umam dkk. (2023) dan Pahlawan dkk. (2020), disarankan agar penelitian selanjutnya mengintegrasikan variabel lain yang berpotensi memengaruhi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, seperti partisipasi masyarakat, komitmen organisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Variabel-variabel ini telah terbukti signifikan dalam beberapa penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa serta dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif (lihat Merlin Nurhandayani, 2021; Indraswari & Rahayu, 2021).
2. Aparat desa disarankan untuk secara rutin mengikuti pelatihan dan pembinaan terkait pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Pengetahuan dan keterampilan yang terus diperbarui akan meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dana desa secara professional.

DAFTAR PUSTAKA

- Acehnews. (2024). "Kepala Desa Kuta Batu Ditahan Terkait Dugaan Korupsi Dana Desa Tahun 2021–2022." Diakses pada 2024.
- Aceh Portal. (2022). "Kasus Penyalahgunaan Dana Desa Tunas Harapan, SPJ Fiktif 2017–2019." Diakses pada 2022.
- Amaliya, R., & Maryono. (2022). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 122–133.
- Anam, Choirul. (2017). Analisis dampak transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap tingkat kemiskinan: Studi kasus Kabupaten Bangkalan (Tesis). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Anggara, B., Kusumastuti, R., & Gowon, M. (2025). Analysis Of The Use Of Seskeudes, Human Resource Competence, And Government Internal Control System On The Accountability Of Village Revenue And Expenditure Budget Management With Education Level As A Moderating Variable. *COSTING : Journal of Economic, Business and Accounting*, 8(2).
- Anindyajati, Primas. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pedoman pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai suatu bentuk kebijakan publik (Tesis). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Anirwan. (2022). Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Village Government Accountability In Management Village Fund. *Jurnal Akuntabilitas Pemerintahan Desa*, 2(1). <https://doi.org/10.51577/jgpi.v2i1.322>
- Apriliani, N. S., & Yuliati, A. (2024). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo). *JISAMAR: Jurnal Ilmu Administrasi, Manajemen, dan Akuntansi*, 8(1), 168–179. <https://doi.org/10.59050/jisamar.v8i1.1502>
- Berita terkini. (2021). "Kepala Desa Blok 15 Dilaporkan ke Kejaksaan Terkait Dana Desa." Diakses pada 2021.
- Beritakini. (2021). "Vonis Mantan Kades Blok 18: Empat Tahun Penjara Akibat Korupsi Dana Desa." Diakses pada 2021.
- Bria, V., Iskandarsyah, A. D., Marpaung, W., Santoso, R. A., & Firtiana. (2024). Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas Terhadap Pencegah Fraud Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Literatur RiviewTerindeks Sinta Tahun 2020-2024. INNOVATIVE

- : Journal Of Social Science Research, 21(1), 846–857.
- Daud, R., Blongkod, H., & Pakaya, L. (2024). Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), 10(1), 70–77.
- Depi Maharani, S., Mulyaningtyas, M., & Author, C. (2025). Peran Perangkat Desa dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sumber Brantas. 6(3). <https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i3>
- Devi, S. (2021). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara) [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Palopo, Palopo. Diperoleh dari <http://repository.umpalopo.ac.id/217/1/Jurnal%20S>
- Dewi, I., Sari, P., Aqilla, A., & Azahra, P. N. (2025). Implementasi Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Internal. Jurnal Multidisiplin Inovatif, 9(1).
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024, Mei 7). Pengelolaan Dana Desa Tahun 2025. Diakses pada 27 Mei 2025, dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/palu/id/data-publikasi/berita-terbaru/2984-pengelolaan-dana-desa-tahun-2025.html>
- Fadhilah, S. F., & Kusumawati, E. (2024). Pengaruh Financial Distress, Good Corporate Governance, Leverage, Dan Institutional Ownership Terhadap Tax Avoidance. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Fajri, R., Agusti, R., & Julita. (2021). Pengaruh transparansi, partisipasi masyarakat, kompetensi aparatur desa, dan pemahaman regulasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jurnal Al-Iqtishad, 17(2), 233–248. Universitas Riau. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-iqtishad/article/view/14463>
- Fernanda, A. P. A., & Fadhlia, W. (2022). Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 7(4), 639–653.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Husain, S. P., Seber, I. S., & Monoarfa, V. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jambura Accounting Review, 4(1), 66–76.
- Idriyansyah Purba, A., & Hidayat, S. (2025). Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sukadamai Kabupaten Asahan. MULTIPLE : Journal of Global and Multidisciplinary, 3(1).
- Ikhwan, F.Y., Astuti, D.D., & Rachmawati, L. 2024. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Gaya Kepemimpinan, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Ambulu. (JAKUMA),Jurnal Akuntansi dan Manajemen Keuangan 5(2). Institut Teknologi dan Sains Mandala. DOI: <https://doi.org/10.31967/jakuma.v5i2.1298>
- Indonesia Corruption Watch. (2023). Laporan pemantauan korupsi sektor desa 2023. ICW.
- Indonesia Corruption Watch. (2024). Update kasus korupsi sektor desa tahun 2024. ICW.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Lianingrum, I. G. A. A. D. P., & Mimba, N. P. S. H. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19. Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ), 4(6), 8478–8491.
- Lianto, N. (2018). Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa: Survei pada desa-desa di Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. (Skripsi) Jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang.

- Lussy, C., & Utomo, H. (2024) Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Biak Numfor Distrik Biak Timur Kampung Soryar. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 5(1). : <https://doi.org/10.54209/jasmien.v5i01.898>
- Maharani, S. D., & Mulyaningtyas, M. (2025). Peran Perangkat Desa dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sumber Brantas. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 6(3), 1781–1795. <https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i3.4049>
- Maharani Suwu, P., Murapi, I., & Ihyani, L. (2025). Pengaruh peran perangkat desa, transparansi, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Bijak)*, 7(2), 136–142. DOI: <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v7i2.15940>
- Manik, A. T., Nainggolan, J., & Nainggolan, A. (2022). Pengaruh pengendalian Intern dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Manajemen*, 8(2).
- Muhrayani, M. (2021). Pengaruh kompetensi perangkat desa, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa = The influence of village equipment competence, organizational commitment, and community participation on village fund management accountability (Tesis). Universitas Hasanuddin.
- Nduru, M., Nainggolan, A., & Situmorang, D. (2025). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasional Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Lolomatau Kabupaten Nias Selatan. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS*, 3(3).
- Nurfitri, A.B., & Ratnawati, D. 2023. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Sosial Humaniora (JESYA)*, Vol. 6(2). Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. DOI: <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1181>
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 168.
- Permendagri Nomor 20 (2018).
- Peraturan Pemerintah Nomor 29. (2014).
- Prasetyo, Y., Suwardi, & Sardjono, H. S. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur Indonesia. *Jurnal MAP*, 12(2), 219–233. ISSN 2355-4223, e-ISSN 2808-0211.
- Putri, W. J., & Kusumawardani, A. (2025). Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Sistem Pengendalian Internal, Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1).
- Rasdin, R., Hos, J., & Basri, M. (2024). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Tetehaka) Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe. *Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 15(2).
- Safelia, N. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi*, 8(1), 74–87.
- Salsa, N., Bailusy, M. N., & Amiro, S. (2024). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur. *Jurnal Akuntansi Timur*,
- Sari, N., & Asmara, J. A. (2021). Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi

- pada Desa di Kabupaten Aceh Tengah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 6(2), 142-149 <https://jim.usk.ac.id/EKA/article/view/18125>
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Tiarno, S. M., & Budiwitjaksono, G. S. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Penggunaan Siskeudes terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 7(2), 1596–1608. <https://doi.org/10.31955/mea.vol7.iss2.pp1596-1608>
- Tri Noviantoro, A. (2024). Pengelolaan Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal). *COSTING : Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(5).
- Ulorji, G. (2025). Analisis Pengaruh Pengendalian Intern, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pada BPKAD Kota Malang. *JUREMI : Jurnal Riset Ekonomi*, 4 nomor 4.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.